

PERAN KANTOR IMIGRASI SEMARANG DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Herdian Eka Putravianto, Pujiyono, Amiek Soemarmi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-
76918206

ABSTRACT

Human trafficking previously was known with the term of slavery. However, along with the times and the developing of different modes of crime that also influence to the rises of new crimes, the term of slavery is never used again and replaced with the term of trafficking in persons or human trafficking.

Human trafficking can take victims anyone from adults to children, both male and female. Criminal offense of human trafficking is a crime that can be regarded as transnational crime, because its scope not only inside the territory of Indonesia but to be outside the territory of Indonesia.

The legal research was conducted to determine how far the role of law enforcement agencies in countermeasures criminal offense of human trafficking. The approach method used is the approach method of juridical sociological or empirical. After analyzing secondary data relating to the policy of the law in criminal offenses human trafficking and then was conducted research at the Immigration Semarang Office, as institutions that handling criminal offenses of immigration. The goal is to describe the phenomena occurring in the handling of criminal offenses human trafficking, it can be in the form of helpful in management of passport and visa to be used on the way to inside or to outside of Indonesia, as well as assist in the repatriation of TKI/TKW were accommodate at the Embassy who had been deported.

Keyword : *Criminal offense of human trafficking, Transnational crime, Semarang Immigration Office.*

*) Penanggung jawab penulis

Pendahuluan

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konferensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada Tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk didalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.¹

Di dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penulis berusaha untuk mendapatkan data terkait seakurat mungkin. Untuk itu penelitian dimulai dengan Metode Penelitian Kepustakaan.

Yakni penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder untuk mendukung penulisan skripsi ini. Data sekunder tersebut terbagi dalam :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, serta data studi kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan penunjang

¹ Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia**, (Jakarta:Sinar Grafika,2010) Hlm. 1.

yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya serta hasil penelitian berupa hasil wawancara atau data yang lain yang dapat menunjang penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan untuk kemudian dikelompokkan, dihubungkan, dibandingkan dan diberi makna terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis, logis, dan yuridis dan metode analisis kuantitatif, yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya – upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur – unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruanglingkupnya yang diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Hasil dan Pembahasan

A. KEBIJAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan melintasi batas dan dalam wilayah negara, adalah kejahatan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi permasalahan di dunia internasional, karena dampaknya sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Maka TPPO dapat dimasukkan sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, *cyber crime*, dan bahkan *transnational crime*.

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk dapat melaksanakan upaya – upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, maka harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum.⁵ Pembangunan hukum atau pembaruan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan politik, karena pembaruan hukum yang dimulai dari pembentukan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga kekuatan dalam masyarakat.

Proses pembuatan peraturan hukum dilaksanakan melalui kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan hukum dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan TPPO adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi/Legislati

Kebijakan formulasi adalah proses pembuatan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh pembuat undang – undang. Pembuat undang – undang yang dimaksud adalah pemerintah , yaitu Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat /DPR. Instansi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum.

Tahap kebijakan formulasi/legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap – tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Produk legislatif yang dinamakan undang – undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peraturan/undang – undang), artinya undang – undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar Undang – Undang ini dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan – badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif. Sedangkan badan yang bertugas menerapkan atau mengefektifkan peraturan perundang – undangan dinamakan badan yudisial/badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta bebas dari campur tangan badan lainnya.²

2. Kebijakan Aplikasi / Yudikasi

Kebijakan aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada sistem peradilan pidana.³

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* ,(Jakarta:Sinar Grafika,2011) hlm 281.

³ *Ibid.* Hlm. 298

3. Kebijakan Eksekusi / Administrasi

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang dijatuhi hukuman oleh hakim. Pada tahap ini hakim menerapkan penjatuhan hukuman berupa pengenaan sanksi pidana (*penal*) dan sanksi administrasi (*non penal*). Terhadap pengenaan sanksi bagi pelaku TPPO hakim dapat berpedoman pada Undang – Undang, Yurisprudensi, atau gabungan antara Undang – Undang dan Yurisprudensi.

2. Sejauh mana peran dan langkah yang dilakukan Kantor Imigrasi dalam mengantisipasi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konsep ,Tri Fungsi Imigrasi mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fungsi pelayanan masyarakat, yakni imigrasi berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara sebagai aspek pelayanan;
- b. Fungsi Penegakan Hukum, yakni Imigrasi berperan sebagai aparat pelaksana penegakan aturan hukum keimigrasian kepada semua orang yang berada di wilayah RI baik WNI maupun WNA;
- c. Fungsi Petugas Keamanan, yakni Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang Negara

Berkenaan dengan peran Kantor Imigrasi Semarang, maka pengaturan keluar masuknya seseorang kedalam maupun keluar Wilayah Indonesia sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlandaskan juga dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang penanggulangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang di dalam maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Selama ini Kantor Imigrasi Semarang belum pernah mendapati dan menangani kasus tentang perdagangan manusia, tetapi Kantor Imigrasi Semarang pernah membantu dalam menangani kasus tentang penyelundupan manusia berkewarganegaraan asing berjumlah ± 200 orang yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Surakarta dan bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Semarang dalam penanganan korban yang untuk sementara ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang beralamat Jl. Hanoman Raya No. 10.⁴

⁴ Bagus Aditya NS, wawancara Kasubi Penindakan Keimigrasian, *Kantor Imigrasi Klas 1*, Senin, 28 Mei 2012, 10:30 WIB, Semarang, 2012.

KESIMPULAN

1. Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku TPPO dapat berupa sanksi pidana terberat dan sanksi denda tertinggi yaitu :
 - a. Pidana seumur hidup;
 - b. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun;
 - c. Pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
3. Tindak Pidana Imigrasi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Arief, Barda Nawawi_, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Jakarta: PT Kencana , 2010).

Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).

Nuraeny, Henny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya** , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 2007).

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia 1945;

UU No.1 Tahun 1946 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahan Lainnya

www.wikipedia.org

www.google.com

Karya Tulis Ilmiah lainnya

